



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 253/Pdt.G/2021/MS.Skm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue yang memeriksa dan mengadili perkara isbat nikah pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

NAMA, Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir di Geulanggang Gajah, 01 Juli 1938, Warga Negara Indonesia, NIK: 1115054107380075, Agama Islam, Pendidikan Tidak/Belum Sekolah, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Petani/Pekebun, yang beralamat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

NAMA, Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir di Gelanggang Gajah, 08 Juni 1963, Warga Negara Indonesia, NIK: 1115050806630003, Agama Islam, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Petani/Pekebun, Nomor HP: 085373726001, yang beralamat di, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Oktober 2022, yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue Nomor 253/Pdt.G/2022/MS.Skm, tanggal 10 Oktober 2022, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Putusan Nomor 253/Pdt.G/2021/MS.Skm hal 1 dari 16 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah istri sah dari Alm. Ibrahim bin Insyah yang telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut hukum Islam pada tahun 1961, di Gampong Kabu, Kecamatan Tripa Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, yang menikahkan Pemohon dan Alm. Tgk. Ibrahim bin Insyah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Tgk. M.Saman bin Khalifah Mak Bah, dengan disaksikan oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama: 1. Syeh Bin (Alm), 2. Abdullah (Alm), dengan Mahar berupa emas 5 (lima) mayam dibayar tunai;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus gadis dan Alm. Ibrahim bin Insyah berstatus peraja dan antara Pemohon dan Alm. Ibrahim bin Insyah tidak ada hubungan darah dan pada waktu akad nikah kedua belah pihak tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan;
3. Bahwa sejak terjadinya akad nikah Pemohon dan Alm. Ibrahim bin Insyah terus hidup bergaul sebagaimana layaknya suami isteri *ba'daddukhul* secara rukun dan damai dan telah mempunyai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1 NAMA, lahir 08 Juni 1963/umur 59 tahun;
 - 3.2 NAMA, lahir 01 Juli 1968/umur 54 tahun;
 - 3.3 NAMA, lahir 20 November 1974/umur 48 tahun;
 - 3.4 NAMA, lahir 01 Juli 1977/umur 45 tahun;
4. Bahwa Alm. Ibrahim bin Insyah lahir di Kabu pada tahun 1936 dan telah meninggal dunia pada tahun 1999 di Gampong Geulanggang Gajah, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, berdasarkan Surat Keterangan Meninggal dunia Nomor: 412/105/2014/X/2022, tanggal 10 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Geulanggang Gajah, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya;
5. Bahwa Pemohon dan Alm. Ibrahim bin Insyah selama menikah tidak pernah bercerai dan tidak pernah murtad;

Putusan Nomor 253/Pdt.G/2021/MS.Skm hal 2 dari 16 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pernikahan Pemohon dan Alm. Ibrahim bin Insya belum tercatat di Kantor Urusan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam berupa Akta Nikah.
7. Bahwa saat ini Pemohon membutuhkan penetapan Itsbat Nikah Contentious dari Mahkamah Syar'iah Suka Makmue sebagai syarat untuk pengurusan dokumen Umrah.

Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan (**Alm.**) dengan Pemohon (**NAMA**) yang dilaksanakan pada 1961, di Gampong Kabu, Kecamatan Tripa Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh;
3. Memerintahkan kepada Pemohon (**NAMA**) dan (**Alm.**) untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir ke persidangan dan Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonannya tersebut, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa, selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon tanggal 10 Oktober 2022 yang telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue tanggal 10 Oktober 2022 yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya.

Bahwa, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan dengan keterangan bahwa Termohon adalah anak kandung Alm. Ibrahim bin Insya

Putusan Nomor 253/Pdt.G/2021/MS.Skm hal 3 dari 16 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami dari Pemohon yang pada pokoknya telah mengakui semua dalil permohonan Pemohon.

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Alat bukti surat, yaitu :

1. foto kopi KTP Pemohon (P.1)
2. foto kopi KTP Termohon (P.2)
3. surat keterangan Kematian (P.3)

B. Saksi:

1. **NAMA** , bersumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon.
- Bahwa saksi tahu Pemohon sudah menikah dengan Alm. Ibrahim bin Insya pada tahun 1961, di Gampong Kabu, Kecamatan Tripa Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh.
- Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan alm Alm. Ibrahim bin Insya dilaksanakan sebelum berlakunya undang-undang no 1 tahun 1974.
- Bahwa saksi tidak ikut menghadiri akad nikah Pemohon dan alm suaminya.
- Bahwa saksi yakin antara Pemohon dengan Alm. Ibrahim bin Insya telah menikah sesuai ketentuan rukun pernikahan dan selama hidup bermasyarakat tidak ada masyarakat yang mempermasalahkan keabsahan pernikahan pemohon;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Pemohon wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Tgk. M.Saman bin Khalifah Mak Bah, dengan disaksikan oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama: Syeh Bin (Alm) dan Abdullah (Alm);

Putusan Nomor 253/Pdt.G/2021/MS.Skm hal 4 dari 16 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu maskawinnya berupa seperangkat alat salat dan emas 5 mayam dibayar tunai.
- Bahwa saksi tahu dari cerita Pemohon ada di ucapkan ijab kabulnya.
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan suaminya sudah mempunyai 4 orang anak;
- Bahwa saksi tahu selama menikah Pemohon dan suaminya tidak pernah bercerai serta tidak pernah keluar agama Islam.
- Bahwa saksi tahu sebelum menikah status Pemohon gadis sedangkan almarhum Suami Pemohon Perjaka.
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Alm. Ibrahim bin Insyah tidak ada orang yang menggugat keabsahan pernikahan keduanya.
- Bahwa saksi tahu tujuan isbat nikah agar perkawinannya tercatat untuk pengurusan administrasi.
- Bahwa saksi tahu suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 1999 di Gampong Geulanggang Gajah, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya karena sakit.

2. **NAMA**, bersumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon
- Bahwa saksi tahu Pemohon sudah menikah dengan Alm. Ibrahim bin Insyah pada tahun 1961, di Gampong Kabu, Kecamatan Tripa Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh.
- Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan alm Alm. Ibrahim bin Insyah dilaksanakan sebelum berlakunya undang-undang no 1 tahun 1974.

Putusan Nomor 253/Pdt.G/2021/MS.Skm hal 5 dari 16 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ikut menghadiri akad nikah Pemohon dan alm suaminya.
- Bahwa saksi yakin antara Pemohon dengan Alm. Ibrahim bin Insyah telah menikah sesuai ketentuan rukun pernikahan dan selama hidup bermasyarakat tidak ada masyarakat yang mempermasalahkan keabsahan pernikahan pemohon;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Pemohon wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Tgk. M.Saman bin Khalifah Mak Bah, dengan disaksikan oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama: Syeh Bin (Alm) dan Abdullah (Alm);
- Bahwa saksi tahu maskawinnya berupa seperangkat alat salat dan emas 5 mayam dibayar tunai.
- Bahwa saksi tahu dari cerita Pemohon ada diucapkan ijab kabulnya.
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan suaminya sudah mempunyai 4 orang anak;
- Bahwa saksi tahu selama menikah Pemohon dan suaminya tidak pernah bercerai serta tidak pernah keluar agama Islam.
- Bahwa saksi tahu sebelum menikah status Pemohon gadis sedangkan almarhum Suami Pemohon Perjaka.
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Alm. Ibrahim bin Insyah tidak ada orang yang menggugat keabsahan pernikahan keduanya.
- Bahwa saksi tahu tujuan isbat nikah agar perkawinannya tercatat untuk pengurusan administrasi.
- Bahwa saksi tahu suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 1999 di Gampong Geulanggang Gajah, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya karena sakit.

Putusan Nomor 253/Pdt.G/2021/MS.Skm hal 6 dari 16 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya baik Pemohon maupun Termohon tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara itsbat nikah merupakan kewenangan absolut Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon secara formal dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalil permohonan Pemohon adalah sebagai berikut :

1. Pemohon telah menikah dengan Alm. Ibrahim bin Insya pada tahun 1961, di Gampong Kabu, Kecamatan Tripa Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, yang menikahkan Pemohon dan Alm. Tgk. Ibrahim bin Insya adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Tgk. M.Saman bin Khalifah Mak Bah, dengan disaksikan oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama: 1. Syeh Bin (Alm), 2. Abdullah (Alm), dengan Mahar berupa emas 5 (lima) mayam dibayar tunai;
2. Bahwa Pemohon adalah istri sah dari Alm. Ibrahim bin Insya yang telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut hukum Islam pada tahun 1961, di Gampong Kabu, Kecamatan Tripa Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, yang menikahkan Pemohon dan Alm. Tgk. Ibrahim bin Insya adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Tgk. M.Saman bin Khalifah Mak Bah, dengan disaksikan oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama: 1. Syeh Bin (Alm), 2. Abdullah (Alm), dengan Mahar berupa emas 5 (lima) mayam dibayar tunai;

Putusan Nomor 253/Pdt.G/2021/MS.Skm hal 7 dari 16 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus gadis dan Alm. Ibrahim bin Insyah berstatus peraja dan antara Pemohon dan Alm. Ibrahim bin Insyah tidak ada hubungan darah dan pada waktu akad nikah kedua belah pihak tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan;
4. Bahwa sejak terjadinya akad nikah Pemohon dan Alm. Ibrahim bin Insyah terus hidup bergaul sebagaimana layaknya suami isteri *ba'daddukhul* secara rukun dan damai dan telah mempunyai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. NAMA, lahir 08 Juni 1963/umur 59 tahun
 - b. NAMA, lahir 01 Juli 1968/umur 54 tahun;
 - c. NAMA, lahir 20 November 1974/umur 48 tahun;
 - d. NAMA, lahir 01 Juli 1977/umur 45 tahun;
5. Bahwa Alm. Ibrahim bin Insyah lahir di Kabu pada tahun 1936 dan telah meninggal dunia pada tahun 1999 di Gampong Geulanggag Gajah, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, berdasarkan Surat Keterangan Meninggal dunia Nomor: 412/105/2014/X/2022, tanggal 10 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Geulanggag Gajah, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya;
6. Bahwa Pemohon dan Alm. Ibrahim bin Insyah selama menikah tidak pernah bercerai dan tidak pernah murtad;
7. Bahwa pernikahan Pemohon dan Alm. Ibrahim bin Insyah belum tercatat di Kantor Urusan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam berupa Akta Nikah.
8. Bahwa saat ini Pemohon membutuhkan penetapan *Itsbat* Nikah Contentious dari Mahkamah Syar'iah Suka Makmue sebagai syarat untuk pengurusan dokumen Umrah.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi dan majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Putusan Nomor 253/Pdt.G/2021/MS.Skm hal 8 dari 16 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan Termohon, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa asli surat keterangan Kematian, bermeterai cukup, bukti tersebut menjelaskan bahwa Alm. Ibrahim bin Insyah telah meninggal dunia, sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon adalah tetangga Pemohon, sudah dewasa dan telah bersumpah sesuai dengan agamanya, sehingga kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi tahu Pemohon dan suaminya telah menikah, tahu wali nikahnya, tahu saksi nikahnya, serta tahu mas kawinnya, dan mengengar ijab qobulnya. Kedua saksi juga tahu Pemohon dan suaminya sudah dikaruniai 4 orang anak. Selama kedua saksi bertetangga dengan Pemohon tidak pernah melihat ada laki-laki atau perempuan lain yang mengaku sebagai suami atau isteri dan Pemohon dan Alm. Ibrahim bin Insyah Selain itu kedua saksi dari Pemohon tahu suaminya tidak pernah bercerai dengan Pemohon dan tidak pernah keluar agama Islam. Kedua saksi juga tahu suami Pemohon sudah meninggal dunia. Oleh karena itu keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon mengenai dalil Permohonan angka 1 sampai dengan angka 8 adalah keterangan yang dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa selain telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil keterangan saksi pertama telah sesuai dengan keterangan saksi kedua serta alat bukti saksi dari Pemohon telah mencapai batas maksimal, sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dua orang saksi Pemohon, maka hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

Putusan Nomor 253/Pdt.G/2021/MS.Skm hal 9 dari 16 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pemohon telah menikah dengan Alm. Ibrahim bin Insya pada tahun 1961, di Gampong Kabu, Kecamatan Tripa Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh;
2. Wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Tgk. M.Saman bin Khalifah Mak Bah, dengan disaksikan oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama: 1. Syeh Bin (Alm), 2. Abdullah (Alm), dengan Mahar berupa emas 5 (lima) mayam dibayar tunai;
3. Pemohon berstatus gadis, sedangkan Alm. Ibrahim bin Insya berstatus perjaka dan telah mempunyai 4 orang anak;
4. Alm. Ibrahim bin Insya dengan Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
5. Tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat, dan tidak pernah bercerai yang memutuskan hubungan pernikahannya;
6. Pemohon dan suaminya belum pernah mendapatkan surat nikah;
7. suami Pemohon yang Bernama Alm. Ibrahim bin Insya telah meninggal dunia pada tanggal 1999 di Gampong Geulanggang Gajah, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya;
8. Pemohon membutuhkan penetapan dari Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue agar perkawinannya tercatat untuk pengurusan pengurusan dokumen Umrah.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebelum menjawab petitum permohonan Pemohon angka 1, terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon angka 2 yang pada pokoknya agar mahkamah menetapkan keabsahan pernikahan Pemohon yang telah dilaksanakan pada tahun 1984 sebagai berikut.

Menimbang, bahwa untuk menentukan keabsahan pernikahan Pemohon, maka Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah pernikahan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi

Putusan Nomor 253/Pdt.G/2021/MS.Skm hal 10 dari 16 hal



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan yang sah menurut agama Islam adalah perkawinan yang telah memenuhi rukun dan syarat untuk menikah sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat An Nisa ayat 23 yang berbunyi sebagai berikut :

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840.

Menimbang, bahwa selain itu pernikahan yang sah adalah pernikahan yang ada wali serta dua orang saksi yang adil sebagaimana Hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

Artinya : "Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"

Putusan Nomor 253/Pdt.G/2021/MS.Skm hal 11 dari 16 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu ketentuan mengenai rukun dan syarat nikah juga disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 14 yang berbunyi *untuk melaksanakan perkawinan harus ada a). Calon suami, b). Calon isteri, c). Wali nikah, 4). Dua orang saksi, e) ijab qobul*".

Menimbang, bahwa berdasarkan norma hukum di atas (al-Qur'an, Hadits, Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, serta Kompilasi Hukum Islam), apabila dihubungkan dengan fakta hukum angka 1 sampai dengan angka 11 di atas, maka majelis hakim berpendapat pernikahan antara Pemohon adalah pernikahan yang telah memenuhi norma hukum tersebut, yaitu terdapat calon suami (Alm. Ibrahim bin Insyah), calon isteri (Pemohon), wali nikah (ayah kandung Pemohon), dua orang saksi Syeh Bin (Alm), dan Abdullah (Alm) serta ijab dan Kabul.

Menimbang, bahwa meskipun pernikahan Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat, apakah pernikahan Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 11961 dapat disahkan atau diisbatkan ?

Menimbang, bahwa Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (2), telah mengatur tentang isbat nikah bagi yang perkawinan belum tercatat dengan mengajukan isbat nikah melalui Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah.

Menimbang, bahwa, selanjutnya Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat (3) membatasi isbat nikah yang dapat diajukan kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah yaitu :

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya Akta Nikah;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974;
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974;

Putusan Nomor 253/Pdt.G/2021/MS.Skm hal 12 dari 16 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menilai apakah perkawinan Pemohon yang dilaksanakan pada tahun 1997 dapat dikabulkan ataukah tidak, majelis hakim perlu terlebih dahulu mengetengahkan pendapat Rifyal Ka'bah yang membagi keadilan menjadi 3 macam, yaitu pertama legal Justice (*keadilan sesuai dengan apa yang telah diatur dalam undang-undang*), kedua, Moral Justice (*keadilan yang berdasar pada norma, etika, serta agama*), dan yang ketiga adalah social justice (digambarkan dalam 3 bentuk keadilan social yang meliputi keadilan ekonomi, kesejahteraan rakyat dan keadilan yang diinsafi (disadari) oleh mayoritas rakyat yang dapat berkembang). Mewujudkan ketiga macam keadilan secara bersama-sama adalah keputusan yang mempunyai keadilan sempurna.

Menimbang, bahwa, dari segi legal justice perkawinan Pemohon tidak bisa disahkan karena mempunyai halangan perkawinan sesuai yang diperintahkan oleh pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan karena pernikahan Pemohon adalah pernikahan yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat dan dilaksanakan jauh setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tersebut.

Menimbang, bahwa, namun dari segi moral justice serta social justice pernikahan Pemohon yang meskipun mempunyai halangan perkawinan menurut majelis hakim masih dapat untuk disahkan dengan alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa, pernikahan Pemohon telah dilakukan sesuai dengan agama Islam sesuai pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
- 2 Bahwa, pernikahan Pemohon yang tidak tercatat meskipun dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan adalah tindakan yang wajar karena pada tahun 1961 di wilabang Aceh pada umumnya dan di wilayah Nagan Raya pada khususnya masyarakat belum tau ada kantor pencatatan

Putusan Nomor 253/Pdt.G/2021/MS.Skm hal 13 dari 16 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernikahan serta transportasi yang jauh sehingga menjadi kendala bagi Pemohon dalam mendaftarkan pernikahannya di kantor urusan agama.

3 Bahwa, tindakan Pemohon yang akan mengajukan isbat nikah atas pernikahan yang sudah dilakukan pada tahun 1961, adalah tindakan yang harus dihargai karena akan lebih memberikan maslahat baik kepada Pemohon maupun kepada anaknya. Bagi Pemohon akan dapat kepastian hukum dengan mengesahkan perkawinan karena akan mendapatkan Kutipan Akta Nikah sehingga diharapkan Pemohon akan mempunyai ketertiban hukum. Sedangkan bagi anak Pemohon juga akan mempunyai kepastian hukum dengan mendapatkan akte kelahiran.

4 Bahwa, mencatatan pernikahan sesuai ketentuan Undang-Undang tentu akan memberikan manfaat bagi Pemohon, akan tetapi membiarkan (menolak keabsahan) pernikahan Pemohon yang mempunyai halangan perkawinan tentu akan lebih memberikan kemudahan tidak hanya bagi Pemohon akan tetapi juga bagi anak Pemohon. Sedangkan menolak kemudahan lebih diutamakan dari pada meraih manfaat sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Menolak kemudahan lebih utama daripada meraih manfaat."

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas serta berdasarkan pertimbangan terhadap petitum Permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas majelis hakim berpendapat mewujudkan 3 (tiga) keadilan sebagaimana telah disebutkan di atas yakni legal justice, moral justice serta social justice secara seimbang dalam perkara aquo sangat sulit untuk diwujudkan, oleh karena itu majelis hakim memilih untuk mendahulukan moral justice serta social justice dengan mengesampingkan kepastian hukum dalam hal ini Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat 3 huruf e, dengan cara mengabulkan petitum permohonan Pemohon untuk mengesahkan perkawinannya meskipun pernikahan Pemohon yang tidak

Putusan Nomor 253/Pdt.G/2021/MS.Skm hal 14 dari 16 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercat dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Menimbang, bahwa, Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (1) menyebutkan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta nikah yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yaitu Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama.

Menimbang, bahwa terhadap petitum Permohonan Pemohon angka 3 mahkamah berpendapat bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan pertama dan kedua terhadap Undang-undang 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**Alm. Ibrahim bin Insya**) dengan (**NAMA**) yang dilaksanakan pada 1961, di Gampong Kabu, Kecamatan Tripa Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh;;
3. Memerintahkan kepada Pemohon (**Alm. Ibrahim bin Insya**) dan (**NAMA**) untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 620.000,- (*enam ratus dua puluh ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awal 1444 H. Oleh kami Sardianto, S.H.I.M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Afif Waldy, S.H.I., dan Anase Syukriza, S.H.I, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh ketua majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim

Putusan Nomor 253/Pdt.G/2021/MS.Skm hal 15 dari 16 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut serta dibantu oleh Nila Janiati, S.H.I, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Afif Waldy, S.H.I

Sardianto, S.H.I., M.H.I

Hakim Anggota II,

Anase Syukriza, S.H.I

Panitera Pengganti,

Nila Janiati, S.H.I

Rincian biaya:

| | | | |
|----|--------------|-----|-----------|
| a. | PNBP | Rp. | 60.000,- |
| b. | Biaya Proses | Rp. | 50.000,- |
| c. | Panggilan | Rp. | 500.000,- |
| d. | Matera | Rp. | 10.000,- |

| | | |
|---------------|------------|------------------|
| Jumlah | Rp. | 620.000,- |
|---------------|------------|------------------|

Putusan Nomor 253/Pdt.G/2021/MS.Skm hal 16 dari 16 hal